

**NOTA KESEPAHAMAN
TENTANG
PENYEDIAAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
DENGAN
PT BANK PERMATA Tbk
UNIT USAHA SYARIAH**

Nomor : B.37 / Un.11.R / B.1.3a / KS.02 / 12/ 2016

Nomor : 034 / SK / MDN / PBS / XII / 2016

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas (2016), bertempat di Medan, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PROF. DR. SAIDURRAHMAN, M.Ag.** Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No B.11/3/07154, tanggal 31 Maret 2016, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate 20731 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PT BANK PERMATA, Tbk.** Perusahaan Perbankan yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh **ACHMAD KUSNA PERMANA** dalam jabatannya selaku Direktur Unit Usaha Syariah dari PT Bank Permata Tbk Kedudukan dan berkantor pusat di jalan Jenderal Sudirman kav. 29 – 31 Jakarta Selatan, JK, 12920 di Jakarta, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 131 tahun 2014, dibawah

pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Agama yang bergerak di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan produk jasa dan layanan perbankan secara elektronik.

PASAL1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan di buat dan di tandatangani **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama penyediaan jasa layanan terpadu dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menunjang tugas pokok dan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL2

RUANG LINGKUP

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** berencana untuk mengadakan kerjasama dimana **PIHAK KEDUA** akan menyediakan produk dan layanan perbankan sebagai berikut:

1. Layanan penerimaan dan pembayaran secara elektronik (cash management) atas jasa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, seperti uang / iuran kuliah para peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Produk-produk simpanan (giro dan deposito);
3. Layanan perbankan yang dapat menunjang kegiatan pembayaran yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** dalam menyelenggarakan tugas pokok dan kegiatannya, seperti pembayaran gaji pada Pegawai dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Produk pembiayaan untuk para pegawai dari **PIHAK PERTAMA**, seperti kredit kepemilikan rumah (KPR) kredit tanpa agunan (KTA) dan pembiayaan Haji;

PASAL3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

1. Untuk melaksanakan satuan lingkup kerjasama sebagai mana disebutkan pada pasal 2 di atas, akan diatur kemudian dalam perjanjian kerjasama tersendiri terkait penyediaan produk dan layanan perbankan terkait ("**Perjanjian Kerjasama**") sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan yang lebih rinci, dibuat secara tertulis dan di tandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang dilimpahkan